



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Kelurahan Kabupaten Lampung Tengah;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung;
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan keteriban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan keteriban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
15. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
19. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah daerah untuk Kampung yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Tengah setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;
20. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi;

21. Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disingkat ADKM adalah bagian dari ADK yang dialokasikan kepada Kampung dengan besaran yang sama setiap Kampung;
22. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disingkat ADKP adalah merupakan bagian dari ADK yang dialokasikan kepada Kampung dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan;
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung;
24. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
25. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
26. Bendahara adalah unsur staf kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung;
27. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas kampung;
29. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBK melalui rekening kas kampung;
30. Keputusan BPK adalah Keputusan yang dibuat oleh BPK;
31. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kampung.

Pasal 2

Maksud diberikannya ADK adalah untuk membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian ADK bertujuan untuk :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintah kampung dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat;

- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, dan;
- i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017
- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 139.413.481.103,- (Seratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga bel;as juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga rupiah).

Pasal 5

Rumus ADK dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung.

Pasal 6

- (1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Kampung (ADK) :

$$ADK_x = PTKPK + T - BPK + I - RT + ADKM + ADKP_x$$

- ADK_x = Alokasi Dana Kampung x.
- PTKPK = Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
- T-BPK = Tunjangan BPK adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota BPK setiap Bulan dalam 1 Tahun
- I-RT = Insentif RT adalah Insentif yang di berikan kepada ketua RT setiap bulan dalam 1 Tahun.
- ADKM = Alokasi Dana Kampung Minimal yang diterima kampung
- ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk kampung x

- (2) Rumus perhitungan bagian Alokasi Dana Kampung Proporsional setiap Kampung sebagai berikut:

$$ADKP_x = BK_x(ADK - \sum ADKM)$$

- ADKP_x = Alokasi Dana Kampung Proporsional untuk Kampung x
- BK_x = Nilai Bobot Kampung untuk kampung x
- ADK = Total Alokasi Dana Kampung untuk Kabupaten

$\Sigma ADKM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Kampung Minimal

(3) Rumus Penetapan Nilai Bobot Kampung (BKx)

$$BKx = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + \dots + a_n KV_n$$

BKx = Nilai Bobot Kampung untuk kampung x.
 a_1, a_2, \dots, a_n = Angka bobot dari masing-masing variabel.
 KV_1, KV_2, \dots, KV_n = Koefisien masing-masing variabel

(4) Perhitungan Koefisien Variabel (KV) Kampung

- a). KV Jumlah Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk di Kampung}}{\text{Jumlah Penduduk se Kabupaten}}$$
- b). KV Angka Kemiskinan Kampung :

$$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin di kampung}}{\text{Jumlah penduduk miskin se Kabupaten}}$$
- c). KV Luas Wilayah Kampung :

$$\frac{\text{Luas wilayah Kampung (km}^2\text{)}}{\text{Jumlah Luas wilayah Kabupaten (km}^2\text{)}}$$
- d). Indeks Kesulitan Geografis Kampung

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Geografis Kampung}}{\text{Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Se-Kabupaten}}$$

(5) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Jumlah Penduduk Kampung	V1	a1	0.10
2. Angka Kemiskinan Kampung	V2	a2	0.15
3. Luas Wilayah Kampung	V3	a3	0.05
4. Indeks Kesulitan Geografis	V3	A4	0,10

(6) Definisi Variabel

- a. Variabel Jumlah Penduduk yaitu jumlah penduduk Kampung berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- b. Variabel Angka Kemiskinan Kampung adalah Jumlah Rumah Tangga Miskin Kampung bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- c. Variabel Luas Wilayah Kampung yaitu luas wilayah kampung berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- d. Variabel Indeks Kesulitan Geografis yaitu kesulitan secara geografis yang dimiliki oleh setiap kampung berdasarkan data yang bersumber

bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 7

- (1) Besar ADK dibagi secara adil dan merata dengan perbandingan :
 - a. ADKM sebesar 60 % dari jumlah ADK dikurangi PTKPK, Tunjangan BPK dan Insentif Ketua RT;
 - b. ADKP sebesar 40 % dari jumlah ADK dikurangi PTKPK, Tunjangan BPK dan Insentif Ketua RT.
- (2) Yang dimaksud merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADK sama untuk setiap Kampung yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Minimal (ADKM).
- (3) Yang dimaksud adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian ADK yang dibagi secara proporsional untuk setiap Kampung berdasarkan Nilai Bobot Kampung yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Proporsional (ADKP) serta mempertimbangkan kebutuhan PTKPK;
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Jumlah penduduk kampung;
 - b. Angka kemiskinan kampung;
 - c. Luas wilayah kampung; dan
 - d. Indeks Kesulitan Geografis.
- (5) Besar penerimaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran dan pencairan ADK dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah kampung;
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas kampung.

Pasal 9

- (1) Pencairan ADK diberikan secara bertahap :
 - a. Tahap I pada Bulan April sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - b. Tahap II pada Bulan Juli sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - c. Tahap III pada Bulan Oktober sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus);
 - d. Tahap IV pada Bulan Desember sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (2) Pencairan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % setelah Kepala Kampung melalui camat menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada Bupati; dan;
 - b. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya yang telah disahkan oleh Camat;
 - c. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Maret.

- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
- a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Mei.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap III dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
- a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Agustus.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap IV dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
- a. Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap III kepada Bupati yang telah disahkan oleh Camat;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan Surat Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Nopember.

Pasal 10

Pencairan ADK di rekening pemerintah kampung dilaksanakan oleh Kepala kampung dan Bendahara kampung dan dibukukan dalam administrasi keuangan kampung;

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADK adalah sebagai berikut :
- a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Insentif RT;
 - d. Penyelenggaraan Pemerintahan kampung yang dapat digunakan untuk :
 - 1) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor kampung;
 - 2) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan masyarakat;
 - 3) Pembuatan Profil kampung;
 - 4) Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kampung;
 - 5) Bantuan biaya Pengisian anggota BPK;
 - 6) Bantuan Operasional Sekretariat BPK;
 - 7) Perbaikan administrasi kampung;
 - 8) Pembuatan produk hukum kampung.
 - e. Pelaksanaan Pembangunan Kampung yang dapat digunakan untuk :
 - 1) Pembangunan Pendidikan pra sekolah;
 - 2) Pembangunan Kesehatan, air minum dan sanitasi masyarakat;
 - 3) Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
 - 4) Pengadaan jamban komunal/keluarga;

- 5) Rehabilitasi/peningkatan Saluran Pembuangan Air Limbah /Sanitasi Lingkungan/ sumur resapan;
 - 6) Pembangunan Ekonomi Masyarakat berupa pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - 7) Pemeliharaan/peningkatan jalan/jembatan kampung;
 - 8) Kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dikampung;
 - 9) Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna;
 - 10) Kerjasama antar kampung;
- f. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung yang dapat digunakan untuk :
- 1) Meningkatkan kapasitas personil lembaga kemasyarakatan kampung;
 - 2) Bantuan Operasional Tim Penggerak PKK;
 - 3) Bantuan Operasional Karang Taruna;
 - 4) Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kampung lain yang ditetapkan dengan peraturan kampung.
- g. Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang dapat digunakan untuk :
- 1) Pengelolaan tambatan perahu;
 - 2) Pengelolaan Pasar Kampung;
 - 3) Pengembangan potensi wisata kampung;
 - 4) Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - 5) Pengelolaan jaringan irigasi;
 - 6) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat;
 - 7) Pembinaan kesehatan masyarakat;
 - 8) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 9) Pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
 - 10) Pengelolaan embung kampung;
 - 11) Pengelolaan air minum dan sanitasi skala kampung;
 - 12) Pelatihan kewirausahaan masyarakat kampung;
 - 13) Penanganan sampah dan antisipasi bencana alam.
- (2) Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah kampung dan tercantum dalam RPJM Kampung, RKP Kampung dan APBK;

Pasal 12

Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilarang dibiayai dari ADK adalah :

- a. Pembangunan sarana dan prasarana yang bukan menjadi urusan pemerintahan kampung;
- b. Talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. Talangan pembayaran Raskin, tunggakan Simpan Pinjam dan sejenisnya serta kegiatan lain yang bersifat menguntungkan pribadi;
- d. Tidak dijadikan sebagai sumber swadaya untuk kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas kampung yang mengakibatkan beban APB Kampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APB Kampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



ADI ERLANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR.....⁰⁵

No.	Nama Kampung	PTPK + BRK + RT + Linnas	Balai Adat	ADK MINIMAL	Jumlah Penduduk					Alokasi Berdasarkan Formulas					Total Alokasi Berdasarkan Formulas	Pagu Alokasi Desa Kampung per-Kampung	Total PTPK + Balai Adat + ADK				
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keefektifan Geografis				Rasio Indeks Keefektifan Geografis	Bobot	Total Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (5) + (19)	(21) = (3) + (4) + (20)	
VII TERBANGGI BESAR																					
1	ADJ JAYA	222.600.000	-	124.959.032,10	6376	0,00549	0,0005	400	0,0029	0,0004	10,95555	0,0029	0,0001	36,302211	0,0033	0,0003	0,0015	91.160.259	216.119.291	438.719.291	
2	INDRA PUTRA SUIJING	225.600.000	400.000.000	124.959.032,10	5000	0,00431	0,0004	838	0,0060	0,0009	14,641214	0,0039	0,0002	36,763104	0,0033	0,0003	0,0019	116.530.186	241.489.218	867.089.218	
3	KARANG ENDAH	263.100.000	-	124.959.032,10	8911	0,00768	0,0008	523	0,0037	0,0006	10,493434	0,0028	0,0001	24,153252	0,0022	0,0002	0,0017	105.827.344	230.783.376	493.883.376	
4	NAMBAH DADI	264.600.000	-	124.959.032,10	9426	0,00812	0,0008	603	0,0043	0,0006	20,265514	0,0054	0,0003	26,798094	0,0024	0,0002	0,0020	123.650.657	248.609.689	513.209.689	
5	ONO HARDO	215.100.000	-	124.959.032,10	3667	0,00316	0,0003	530	0,0038	0,0006	9,859978	0,0026	0,0001	38,49339	0,0035	0,0003	0,0014	85.599.097	210.558.129	425.658.129	
6	TERBANGGI BESAR	404.100.000	600.000.000	124.959.032,10	23124	0,01992	0,0020	2861	0,0205	0,0031	144,958162	0,0386	0,0019	29,199703	0,0027	0,0003	0,0073	454.986.335	579.945.367	1.584.045.367	
7	PONCO WATI	255.600.000	-	124.959.032,10	7930	0,00683	0,0007	704	0,0050	0,0008	7,641835	0,0020	0,0001	27,56737	0,0025	0,0003	0,0018	112.264.357	237.223.390	492.823.390	
VIII SEPURTIH RAMAN																					
1	REJO BASUKI	269.100.000	-	124.959.032,10	4226	0,00364	0,0004	328	0,0023	0,0004	7,506591	0,0020	0,0001	26,362435	0,0024	0,0002	0,0011	66.165.697	191.124.729	460.224.729	
2	REJO ASRI	240.000.000	-	124.959.032,10	4320	0,00372	0,0004	242	0,0017	0,0003	12,579595	0,0033	0,0002	26,583458	0,0024	0,0002	0,0010	65.248.146	190.207.179	430.207.179	
3	RUKTI ENDAH	242.100.000	-	124.959.032,10	3896	0,00336	0,0003	115	0,0008	0,0001	9,974961	0,0027	0,0001	34,548561	0,0031	0,0003	0,0009	56.776.315	181.735.347	423.835.347	
4	RAWA DEWA	187.500.000	-	124.959.032,10	2648	0,00228	0,0002	3	0,0000	0,0000	9,5662	0,0025	0,0001	39,971992	0,0035	0,0004	0,0007	44.680.986	169.640.018	357.140.018	
5	RATNA KATON	237.000.000	-	124.959.032,10	3199	0,00276	0,0003	238	0,0017	0,0003	7,754546	0,0021	0,0001	30,800408	0,0028	0,0003	0,0009	57.297.968	182.257.000	419.257.000	
6	RAMAYANA	243.000.000	-	124.959.032,10	3116	0,00268	0,0003	270	0,0019	0,0003	8,058867	0,0021	0,0001	45,415916	0,0041	0,0004	0,0011	67.577.370	192.536.402	435.536.402	
7	RAWA INOBA	172.500.000	-	124.959.032,10	2828	0,00244	0,0002	82	0,0006	0,0001	8,554797	0,0023	0,0001	36,21672	0,0033	0,0003	0,0008	48.551.954	173.510.986	346.010.986	
8	RUKTI HARDO	299.100.000	-	124.959.032,10	5849	0,00504	0,0005	343	0,0025	0,0004	16,906714	0,0045	0,0002	18,474065	0,0017	0,0002	0,0013	79.297.018	204.256.050	503.356.050	
9	RAWA GUNAWAN	251.100.000	-	124.959.032,10	3072	0,00265	0,0003	128	0,0010	0,0001	9,88225	0,0026	0,0001	37,318451	0,0034	0,0003	0,0009	55.355.573	180.314.605	431.434.605	
10	RAWA OETAMA	225.000.000	-	124.959.032,10	3646	0,00314	0,0003	193	0,0019	0,0002	12,060122	0,0032	0,0002	41,997933	0,0038	0,0004	0,0011	71.296.112	196.285.144	421.285.144	
11	RAWA NIRWANA	222.600.000	-	124.959.032,10	2833	0,00244	0,0002	193	0,0014	0,0002	11,552921	0,0031	0,0002	36,488343	0,0033	0,0003	0,0009	58.703.045	183.662.077	406.262.077	
12	RAMA MURTI	193.500.000	-	124.959.032,10	2671	0,00230	0,0002	75	0,0005	0,0001	9,107083	0,0024	0,0001	35,365551	0,0032	0,0003	0,0008	47.209.474	172.168.506	365.668.506	
13	RAWA KANDUNGAN	201.000.000	-	124.959.032,10	2918	0,00251	0,0003	335	0,0024	0,0004	9,580471	0,0026	0,0001	41,835471	0,0038	0,0004	0,0011	70.111.988	195.071.020	396.071.020	
14	BUYUT BARU	219.600.000	-	124.959.032,10	1865	0,00161	0,0002	131	0,0009	0,0001	10,978093	0,0029	0,0001	44,181128	0,0040	0,0004	0,0008	53.203.746	178.162.778	397.762.778	
IX RUMBLA																					
1	TELUK DALEM ILIR	207.600.000	400.000.000	124.959.032,10	2654	0,00229	0,0002	156	0,0011	0,0002	10,651230	0,0028	0,0001	43,924293	0,0040	0,0004	0,0009	58.728.124	183.687.156	791.287.156	
2	REISO BINANGUN	212.100.000	-	124.959.032,10	4715	0,00406	0,0004	496	0,0035	0,0005	11,293685	0,0030	0,0002	38,252534	0,0035	0,0003	0,0014	90.038.777	214.997.809	427.097.809	
3	RUKTI BASUKI	287.100.000	-	124.959.032,10	6801	0,00586	0,0006	409	0,0029	0,0004	15,464007	0,0041	0,0002	31,898827	0,0029	0,0003	0,0015	95.317.767	220.276.799	507.376.799	
4	RESTU BARU	210.600.000	-	124.959.032,10	3784	0,00326	0,0003	126	0,0009	0,0001	12,398257	0,0033	0,0002	37,11338	0,0034	0,0003	0,0010	60.394.405	185.353.437	395.953.437	
5	RESTU BAJANA	187.500.000	-	124.959.032,10	2756	0,00237	0,0002	89	0,0006	0,0001	10,757065	0,0042	0,0002	37,962956	0,0034	0,0003	0,0009	55.640.266	180.599.298	368.099.298	
6	REMO BASUKI	237.000.000	-	124.959.032,10	5580	0,00481	0,0005	103	0,0007	0,0001	10,707985	0,0029	0,0001	28,232028	0,0026	0,0003	0,0010	62.080.517	187.029.549	424.029.549	
7	BINA KARYA PUTRA	231.000.000	-	124.959.032,10	4055	0,00349	0,0003	400	0,0029	0,0004	16,534766	0,0044	0,0002	49,142316	0,0045	0,0004	0,0014	90.591.068	215.550.100	447.150.100	
8	BINA KARYA BAJANA	229.500.000	-	124.959.032,10	4239	0,00365	0,0004	322	0,0023	0,0003	26,768963	0,0071	0,0004	45,854903	0,0042	0,0004	0,0015	93.009.495	217.968.527	447.468.527	
9	BINA KARYA MANDIRI	194.100.000	-	124.959.032,10	2756	0,00237	0,0002	75	0,0005	0,0001	9,580000	0,0026	0,0001	47,49981	0,0043	0,0004	0,0009	54.971.145	179.930.178	374.030.178	

No.	Nama Kampung	PTPKK + BRK + RT + Lintas	Balai Adat	ADK MINIMAL	Jumlah Penduduk				Alokasi Berdasarkan Formula				BKG				Total Bekerja	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Alokasi Dena Kampung per-Kampung	Total PTPKK + BALAI ADAT + ADK
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (5) + (19)	(21) = (3) + (4) + (20)
XV BERKAT																				
1	BERKAT	241.500.000	-	124.959.032,10	4770	0,00411	0,0004	747	0,0053	0,0008	9.907334	0,0026	0,0001	36.884134	0,0033	0,0003	0,0017	105.283.735	230.242.767	471.742.767
2	RENGAS	249.600.000	-	124.959.032,10	4142	0,00357	0,0004	510	0,0036	0,0005	7.7094651	0,0021	0,0001	40.481746	0,0037	0,0004	0,0014	86.162.690	211.121.722	460.721.222
3	KESIMADADI	222.000.000	-	124.959.032,10	6738	0,00579	0,0006	283	0,0020	0,0003	6.503449	0,0017	0,0001	30.152427	0,0027	0,0003	0,0012	77.919.509	202.876.541	424.878.541
4	SINAR BANTEN	222.000.000	-	124.959.032,10	4595	0,00396	0,0004	661	0,0047	0,0007	8.611153	0,0023	0,0001	40.069367	0,0036	0,0004	0,0004	99.284.911	224.243.943	448.243.943
5	BUNDAI NSAGUNG	207.000.000	-	124.959.032,10	2687	0,00232	0,0002	599	0,0043	0,0006	11.079533	0,0030	0,0001	38.948369	0,0035	0,0004	0,0014	86.230.467	211.189.499	418.189.499
6	KEDATIUN	180.000.000	-	124.959.032,10	1525	0,00131	0,0001	132	0,0009	0,0001	6.187857	0,0016	0,0001	42.893382	0,0039	0,0004	0,0007	46.702.664	121.661.696	352.261.696
7	GORAS JAYA	236.100.000	-	124.959.032,10	3791	0,00327	0,0003	615	0,0044	0,0007	8.638695	0,0023	0,0001	40.71849	0,0037	0,0004	0,0004	92.236.195	217.195.227	453.295.227
8	BANGUN SARI	165.000.000	-	124.959.032,10	1671	0,00144	0,0001	326	0,0023	0,0003	8.38573	0,0022	0,0001	47.396752	0,0043	0,0004	0,0010	64.939.856	189.898.888	354.898.888
XVI SEPULUH AGUNG																				
1	HARAPAN REJO	187.500.000	-	124.959.032,10	4696	0,00405	0,0004	363	0,0026	0,0004	9.86225	0,0026	0,0001	24.789064	0,0023	0,0002	0,0012	72.129.401	197.088.434	384.588.434
2	ENDANG REJO	219.000.000	-	124.959.032,10	4849	0,00418	0,0004	437	0,0031	0,0005	11.57463	0,0031	0,0002	32.783691	0,0030	0,0003	0,0013	83.915.386	208.674.418	427.874.418
3	DONO AGUM	206.100.000	-	124.959.032,10	4328	0,00373	0,0004	759	0,0054	0,0008	12.719849	0,0034	0,0002	32.644734	0,0030	0,0003	0,0017	103.621.921	228.590.853	434.680.853
4	SIMPANG AGUNG	225.600.000	-	124.959.032,10	5802	0,00500	0,0005	290	0,0021	0,0003	11.721988	0,0031	0,0002	23.68371	0,0022	0,0002	0,0012	74.115.992	199.075.024	424.675.024
5	BUNAI KENCANA	216.000.000	-	124.959.032,10	6097	0,00525	0,0005	487	0,0035	0,0005	14.348154	0,0038	0,0002	29.148798	0,0026	0,0003	0,0015	94.265.445	219.224.477	435.224.477
6	GAJAU SAKTI	201.000.000	-	124.959.032,10	4824	0,00416	0,0004	472	0,0034	0,0005	11.631819	0,0031	0,0002	25.787243	0,0023	0,0002	0,0013	82.198.444	207.157.476	408.157.476
7	FAJUR ASRI	183.000.000	-	124.959.032,10	3271	0,00282	0,0003	254	0,0018	0,0003	8.994372	0,0024	0,0001	32.481437	0,0029	0,0003	0,0010	60.755.183	185.714.215	368.714.215
8	MUJI RAHAYU	192.000.000	-	124.959.032,10	4898	0,00422	0,0004	285	0,0020	0,0003	13.254863	0,0035	0,0002	32.279153	0,0029	0,0003	0,0012	75.069.991	200.029.023	392.029.023
9	SULUSIBAN	264.600.000	-	124.959.032,10	7076	0,00610	0,0006	630	0,0045	0,0007	13.525371	0,0036	0,0002	24.680346	0,0022	0,0002	0,0017	105.929.947	230.888.979	495.488.979
10	BUNAI MAS	197.100.000	-	124.959.032,10	3271	0,00282	0,0003	363	0,0026	0,0004	8.99	0,0024	0,0001	28.469749	0,0026	0,0003	0,0010	65.799.732	190.758.764	387.858.764
XVII WAY PENGUBUAN																				
1	TANJUNG RATU ILIR	216.000.000	-	124.959.032,10	4575	0,00394	0,0004	897	0,0054	0,0010	56.355712	0,0150	0,0008	31.074116	0,0028	0,0003	0,0024	149.785.967	274.744.999	890.744.999
2	CANDI REJO	199.500.000	-	124.959.032,10	5052	0,00435	0,0004	469	0,0034	0,0005	3.606766	0,0010	0,0000	19.453047	0,0018	0,0002	0,0012	72.922.913	197.881.945	397.381.945
3	BANJAR BATU	206.100.000	-	124.959.032,10	3337	0,00288	0,0003	679	0,0049	0,0007	43.844744	0,0117	0,0006	37.89868	0,0034	0,0003	0,0019	121.648.651	246.607.693	852.707.693
4	LEMBUNG KERTAHAYU	227.100.000	-	124.959.032,10	4919	0,00424	0,0004	809	0,0058	0,0009	13.525371	0,0036	0,0002	34.442248	0,0031	0,0003	0,0018	111.889.096	236.948.128	463.948.128
5	LEMBURANG BANDAR	344.100.000	-	124.959.032,10	14829	0,01278	0,0013	1396	0,0100	0,0015	14.333512	0,0038	0,0002	20.200968	0,0018	0,0002	0,0032	197.470.415	322.429.447	666.529.447
6	PURWAMA TUNGAL	173.100.000	-	124.959.032,10	1548	0,00133	0,0001	189	0,0014	0,0002	7.574208	0,0020	0,0001	23.279411	0,0021	0,0002	0,0006	40.651.513	165.610.545	338.710.545
7	BANJAR REJO	198.600.000	-	124.959.032,10	2847	0,00245	0,0002	301	0,0022	0,0003	10.279282	0,0027	0,0001	39.795215	0,0036	0,0004	0,0011	66.863.127	191.822.159	390.422.159
8	PITTA LEMPUYANG	191.100.000	-	124.959.032,10	1521	0,00131	0,0001	202	0,0014	0,0002	4.530000	0,0012	0,0001	25.263581	0,0023	0,0002	0,0006	39.968.633	164.927.665	356.027.665

No.	Nama Kampung	PTGPK + BPK + RT + Limbas	Balai Adat	ADK MINIMAL	Alokasi Berdasarkan Formula										Total PTGPK + BALAI ADAT + ADK														
					Jumlah Penduduk		Rasio Jumlah Penduduk		Bobot		Jumlah Penduduk Mulaiah		Rasio Jumlah Penduduk Mulaiah			Bobot		Luas Wilayah		Rasio Luas Wilayah		Bobot		Indeks Kesulitan Geografis		Rasio Indeks Kesulitan Geografis		Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (5) + (19)	(21) = (3) + (4) + (20)									
XXVI BANDAR SURABAYA																													
1	GAYA BARU V	275.100.000	-	124.959.032,10	4884	0,00421	0,0004	446	0,0032	0,0005	12.137.749	0,0032	0,0002	44.631.174	0,0041	0,0004	0,0015	91.916.382	216.875.414	491.975.414									
2	SURABAYA ILIR	290.100.000	400.000.000	124.959.032,10	5841	0,00503	0,0005	544	0,0039	0,0006	47.383.833	0,0126	0,0006	32.482.875	0,0030	0,0003	0,0020	126.191.429	251.150.461	941.750.461									
3	RAJAWALI	249.000.000	-	124.959.032,10	3041	0,00262	0,0003	347	0,0025	0,0004	17.177.221	0,0046	0,0002	53.668.854	0,0049	0,0005	0,0014	84.662.016	209.621.048	458.621.048									
4	CENPAK PUTIH	237.000.000	-	124.959.032,10	2913	0,00251	0,0003	497	0,0036	0,0005	13.638.882	0,0036	0,0002	47.211.743	0,0043	0,0004	0,0014	87.430.394	212.389.426	449.389.426									
5	SURABAYA BARU	248.100.000	-	124.959.032,10	3762	0,00324	0,0003	353	0,0025	0,0004	13.525.371	0,0036	0,0002	55.803.974	0,0051	0,0005	0,0014	87.128.585	212.087.617	460.189.617									
6	CABANG	192.600.000	-	124.959.032,10	1516	0,00131	0,0001	455	0,0033	0,0005	12.928	0,0034	0,0002	59.664.922	0,0026	0,0003	0,0013	83.567.717	208.526.749	401.126.749									
7	BRENGIN JAYA	206.100.000	-	124.959.032,10	1974	0,00170	0,0002	163	0,0012	0,0002	11.721.988	0,0031	0,0002	28.786.619	0,0026	0,0003	0,0013	47.801.173	172.760.205	378.860.205									
8	SIDDODADI	297.000.000	-	124.959.032,10	5974	0,00515	0,0005	495	0,0035	0,0005	15.835.955	0,0042	0,0002	30.869.037	0,0028	0,0003	0,0015	96.359.976	221.319.008	518.319.008									
9	SUMBER AGUNG	244.500.000	-	124.959.032,10	4195	0,00361	0,0004	509	0,0036	0,0005	13.604.268	0,0036	0,0002	42.914.211	0,0039	0,0004	0,0015	92.690.297	217.649.329	462.149.329									
10	SURABAYA BARU	203.100.000	-	124.959.032,10	1775	0,00153	0,0002	179	0,0013	0,0002	10.144.028	0,0027	0,0001	50.535.059	0,0046	0,0005	0,0009	58.867.741	183.826.773	386.926.773									
XXVII ANAK RATU AJI																													
1	GEDUNG SARI	222.600.000	-	124.959.032,10	3055	0,00263	0,0003	690	0,0049	0,0007	20.288.056	0,0054	0,0003	36.807.118	0,0033	0,0003	0,0016	100.807.500	225.766.532	448.366.532									
2	SRI MULYO	214.500.000	-	124.959.032,10	1576	0,00136	0,0001	726	0,0052	0,0008	10.144.028	0,0027	0,0001	34.600.317	0,0031	0,0003	0,0014	85.516.142	210.475.174	424.975.174									
3	GEDUNG RATU	186.600.000	-	124.959.032,10	1716	0,00148	0,0001	845	0,0060	0,0009	10.358.18	0,0028	0,0001	34.556.642	0,0031	0,0003	0,0015	94.431.119	219.390.151	405.990.151									
4	BANDAR PUTIH TUA	186.000.000	-	124.959.032,10	1576	0,00136	0,0001	338	0,0024	0,0004	14.089.828	0,0038	0,0002	33.911.993	0,0031	0,0003	0,0010	62.317.380	187.276.412	373.276.412									
5	KARANG JAWA	222.000.000	-	124.959.032,10	3316	0,00286	0,0003	594	0,0042	0,0006	11.383.854	0,0030	0,0002	35.705.15	0,0032	0,0003	0,0014	87.699.322	212.658.394	434.658.394									
6	SUKAJAYA	219.000.000	-	124.959.032,10	2976	0,00256	0,0003	685	0,0049	0,0007	10.820.97	0,0029	0,0001	36.241.562	0,0033	0,0003	0,0015	91.819.159	216.778.191	435.778.191									
XXVIII PUTRA RUMBA																													
1	BIKA KARYA JAYA	194.100.000	-	124.959.032,10	2771	0,00239	0,0002	439	0,0031	0,0005	59.985.02	0,0160	0,0008	52.118.848	0,0047	0,0005	0,0020	124.243.942	249.202.974	443.302.974									
2	BIKA KARYA UTAMA	189.000.000	-	124.959.032,10	2795	0,00241	0,0002	296	0,0021	0,0003	10.279.82	0,0027	0,0001	36.282.237	0,0033	0,0003	0,0010	64.245.926	189.204.958	378.204.958									
3	BIKA KARYA SAKTI	178.500.000	-	124.959.032,10	1625	0,00140	0,0001	150	0,0011	0,0002	12.510.958	0,0033	0,0002	48.497.607	0,0044	0,0004	0,0009	56.922.985	191.881.617	360.381.617									
4	JOHARAN	177.600.000	-	124.959.032,10	1696	0,00146	0,0001	148	0,0011	0,0002	11.440.21	0,0030	0,0002	43.686.61	0,0040	0,0004	0,0009	53.528.413	178.487.445	358.087.445									
5	RAJTAU JAYA BARU	181.500.000	-	124.959.032,10	1476	0,00127	0,0001	207	0,0015	0,0002	7.539.123	0,0020	0,0001	44.703.704	0,0044	0,0004	0,0009	55.910.732	180.869.764	362.369.764									
6	RAJTAU JAYA ILIR	193.500.000	-	124.959.032,10	1913	0,00165	0,0002	174	0,0012	0,0002	8.363.188	0,0022	0,0001	47.043.374	0,0041	0,0004	0,0009	54.612.507	179.571.539	373.071.539									
7	BINKAKRYA BARU	195.600.000	-	124.959.032,10	1338	0,00115	0,0001	167	0,0012	0,0002	5.686.956	0,0015	0,0001	49.986.308	0,0043	0,0004	0,0008	49.986.308	174.945.340	370.545.340									
8	HRANGGA JAYA	197.100.000	-	124.959.032,10	1412	0,00122	0,0001	179	0,0013	0,0002	7.934.884	0,0021	0,0001	49.120.555	0,0045	0,0004	0,0009	54.257.602	179.216.634	376.316.634									
9	MEKAR JAYA	242.100.000	-	124.959.032,10	2610	0,00225	0,0002	177	0,0013	0,0002	9.839.707	0,0026	0,0001	49.565.443	0,0045	0,0005	0,0010	62.665.096	197.624.128	429.724.128									
10	RAJTAU JAYA MARMUR	203.100.000	-	124.959.032,10	1593	0,00137	0,0001	342	0,0024	0,0004	7.968.698	0,0021	0,0001	47.946.904	0,0044	0,0004	0,0010	65.559.926	190.518.958	393.618.958									
Total		68.233.700.000	11.500.000.000	37.612.668.662	1.160.549	1	0,10	139.787	1	0,15	3.735	1	0,05	11.031	1	0,10	0,40	26.075.112.441	62.687.781.103	139.413.481.103									

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA